



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 728 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Walikota Ambon dalam melaksanakan koordinasi Penataan Ruang di Daerah serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota Ambon Tahun 2019 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kota Ambon.
- KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dari tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- I. Perencanaan Tata Ruang
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RTR Kota Ambon dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kota Ambon dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kota Ambon dengan RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota dan rencana tata ruang wilayah strategis kota Ambon kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memperoleh persetujuan substansi;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR Kota Ambon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR Kota Ambon; dan
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kota Ambon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

II. Pemanfaatan Ruang

- a. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi Maluku, dan di daerah Kota Ambon dalam hal diperlukan; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah provinsi.

III. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kota Ambon ke dalam RPJMD
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistim kota Ambon dalam proses pemberian izin investasi skala besar;
- c. Mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kota Ambon;
- d. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KELIMA : Susunan Organisasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdiri dari :

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Sekretariat;
- f. Anggota
- g. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang
- h. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- i. Susunan Organisasi Tim, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEENAM : Organisasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Keputusan ini mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggungjawab atas koordinasi penataan ruang Kota Ambon.
- b. Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim, memberikan arahan dalam kebijaksanaan Tim dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tugas dan Fungsi kepada Walikota Ambon.
- c. Sekretaris mempunyai tugas membantu Tim dalam bidang kesekretariatan, meliputi administrasi, surat menyurat, pengelola keuangan dan pelaporan.
- d. Sekretariat TKPRD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kota Ambon.
 2. Menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kota Ambon
 3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kota Ambon.
 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kota Ambon; dan
 5. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- e. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :
1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kota Ambon dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kota Ambon;
 2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kota Ambon.
- f. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :
1. Memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota Ambon.
 2. Mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kota Ambon.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui ketua tim.

KEDELAPAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada Tanggal 1 Oktober 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku ;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 720 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 OKTOBER 2019
 Tentang : Pembentukan
 Tim Koordinasi
 Penataan
 Ruang Daerah
 Kota Ambon
 Tahun 2019

SUSUNAN TIM,


No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
A.	TIM KOORDINASI	
1.	Walikota Ambon	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
3.	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
B.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua
2.	D. SAHUSILAWANE, ST	Anggota
3.	V. RIRIHENA, ST	Anggota
4.	S. S. SILAHOY, ST	Anggota

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
C.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG	
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota

4.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
D.	KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG.	
1.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota


 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY